BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 035);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin .
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
11. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin.
12. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
kedudukan

Pasal 2

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Banyuasin.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, pengelolaan keuangan dan ketatausahaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, pengelolaan keuangan serta ketatausahaan;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kempat
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin meliputi urusan perencanaan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;

b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;

d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

e. penyiapan . . .

e. penyiapan data informasi, kepustakaan, inventarisasi, hubungan masyarakat dan promosi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin;

f. melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan, menghimpun, menyusun dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan program dan pelaporan;

b. mengkoordinir Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);

c. mengkoordinir Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

d. mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);

e. mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);

f. menyusun Renstra Bisnis BLUD, Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan DPA BLUD;

g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

h. menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan program;

i. mengkoordinir Pengukuran Kinerja;

j. melakukan Pengelolaan Data Kinerja;

k. mengkoordinir Penyusunan Pelaporan Kinerja;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan dan melaporkan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan;

b. menyiapkan bahan dan mengelola penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja, melakukan koordinasi dengan instansi lain atau lembaga lain;

c. mengelola pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya termasuk pengelolaan penerimaan dari hasil pendapatan yang dikelola rumah sakit;

d. melaksanakan verifikasi, pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya;

e. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara;

f. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS yang penghasilan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

g. melakukan Verifikasi SPP dan menyiapkan SPM;

h. melaksanakan penatausahaan keuangan dan menyiapkan laporan keuangan;

i. mempertanggungjawabkan keuangan dan laporan mobilisasi dana;

j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat serta mengelola administrasi kepegawaian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

d. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

e. menyiapkan data untuk penyusunan Produk Hukum Daerah;

f. mengkoordinir dan menyusun Standar Opersional Prosedur (SOP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

g. melaksanakan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;

h. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;

i. menyiapkan proses administrasi bagi penetapan pegawai;

j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

k. mempersiapkan penerimaan pegawai non PNS;

l. mempersiapkan bahan usulan hukuman disiplin dan mutasi pegawai;

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin yang meliputi pelayanan medis dan pelayanan penunjang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kebutuhan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan penunjang;

b. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan penunjang;

c. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan penunjang;

d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/bidang terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan penunjang; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan seksi pelayanan medis.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan medis;

b. melaksanakan kegiatan pelayanan medis;

c. menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

d. mengkoordinir Pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan seksi pelayanan penunjang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan penunjang;

b. melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang;

c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Keenam
Bidang Keperawatan

Pasal 12

(1) Kepala Bidang Keperawatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin yang meliputi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan, Etika, Mutu dan Audit Klinik Keperawatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. merencanakan kebutuhan kegiatan Bimbingan dan Asuhan Keperawatan, Etika, Mutu dan Audit Klinik Keperawatan;

b. melaksanakan koordinasi kebutuhan Bimbingan dan Asuhan Keperawatan, Etika, Mutu dan Audit Klinik Keperawatan;

c. melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan penilaian mutu asuhan keperawatan dan kebidanan;

d. melaksanakan koordinasi dengan komite keperawatan dan pelaksanaan etik keperawatan;

e. mengendalikan kegiatan Bimbingan dan Asuhan Keperawatan, Etika, Mutu dan Audit Klinik Keperawatan;

f. membina kegiatan Bimbingan dan Asuhan Keperawatan, Etika, Mutu dan Audit Klinik Keperawatan;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan seksi bimbingan dan asuhan keperawatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi bimbingan dan asuhan keperawatan;

b. menelaah surat dan dokumen yang berhubungan dengan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

c. membuat . . .

c. membuat usulan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga keperawatan dan kebidanan;

d. memberikan pengarahan, petunjuk, dan bimbingan penerapan asuhan keperawatan sesuai Standar Asuhan Keperawatan (SAK);

e. melaksanakan pengendalian dan penilaian terhadap penerapan standar prosedur operasional pelayanan keperawatan dan kebidanan dan pendokumentasian asuhan keperawatan melalui koordinasi dengan Kepala Instalasi/Kepala Ruang;

f. memberikan orientasi, mengawasi dan menilai kegiatan orientasi mahasiswa keperawatan, mahasiswa kebidanan, serta perawat dan bidan baru;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Etika, Mutu dan Audit Klinik Keperawatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan seksi etika, mutu dan audit klinik keperawatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Etika, Mutu dan Audit Klinik Keperawatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi etika, mutu dan audit klinik keperawatan;

b. menyelenggarakan dan memfasilitasi penyusunan dan pengembangan standar prosedur operasional pelayanan keperawatan;

c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar prosedur operasional pelayanan keperawatan;

d. melaksanakan audit kematian ibu dan bayi;

e. menyelenggarakan audit klinik keperawatan;

f. menyediakan dan menyajikan informasi mutu klinik keperawatan;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Rumah Sakit

Pasal 15

(1) Kepala Bidang Pengembangan Rumah Sakit, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin yang meliputi Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan, Aset, Sarana dan Prasarana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
   a. melaksanakan koordinasi kebutuhan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan, Aset, Sarana dan Prasarana;
   b. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kebutuhan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan evaluasi sarana prasarana medis dan non medis rumah sakit;
   c. pelaksanaan program pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian penggunaan sarana prasarana medis dan non medis rumah sakit;
   d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar bidang dan sub bidang rumah sakit, instalasi dan lembaga lain di bidang sarana prasarana rumah sakit;
   e. pengendalian kegiatan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan, Aset, Sarana dan Prasarana;
   f. pembinaan kegiatan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan, Aset, Sarana dan Prasarana;
   g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
   h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 16

(1) Kepala Seksi Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Rumah Sakit dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan seksi pendidikan latihan dan penelitian pengembangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
   a. menyusun rencana kegiatan Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan;
   b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia;

c. menyiapkan . . .

c. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;

d. menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian di bidang klinik maupun non klinik dalam rangka mengembangkan standar mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (intern) dan pendidikan dan pelatihan dari luar Rumah Sakit Umum Daerah (ekstern);

f. mempersiapkan pegawai untuk mengikuti latihan kerja, kursus-kursus, dan orientasi kerja bagi karyawan baru;

g. menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dan dokumentasi;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Aset, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Rumah Sakit dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan seksi aset, sarana dan prasarana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Aset, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi aset, sarana dan prasarana;

b. melaksanakan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);

c. melaksanakan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor;

d. menyimpan, memelihara, mengelola dan mendistribusikan barang habis pakai;

e. menyiapkan data aset, sarana dan prasarana untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;

f. melaksanakan administrasi, inventarisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;

g. mengusulkan penghapusan barang milik daerah;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

BAB III
KOMITE MEDIK

Pasal 18

(1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis.

(2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Ketua Komite Medik ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.

(4) Ketua Komite Medik adalah jabatan non struktural.

(5) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara melakukan kredensial (proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (klinical privilege) bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit, memelihara mutu profesi staf medis, menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(6) Keanggotaan Komite Medik terdiri dari:
   a. Ketua komite medik;
   b. Sekretaris komite medik; dan
   c. Sub komite, terdiri dari: sub komite kredensial, sub komite mutu profesi dan sub komite etika dan disiplin profesi.

BAB IV
KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 19

(1) Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.

(2) Komite keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit.

(4) Ketua Komite Keperawatan adalah jabatan non struktural.

(5) Komite keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.

(6) Keanggotaan Komite Keperawatan terdiri dari:
   a. Ketua komite keperawatan;
   b. Sekretaris komite keperawatan; dan
   c. Sub komite, terdiri dari: sub komite kredensial, sub komite mutu profesi dan sub komite etika dan disiplin profesi.

BAB V . . .

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data sesuai bidangnya;

c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB VI
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 21

(1) Satuan Pemeriksaan Internal adalah pegawai rumah sakit yang bersifat independen.

(2) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang Ketua Satuan Pemeriksaan Internal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal adalah jabatan non struktural.

(4) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam audit kinerja internal rumah sakit, meliputi:

a. Audit Keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola; dan

b. Audit Non Keuangan (Audit Kepatuhan, Audit Kinerja dan Audit Pengendalian Internal).

(5) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai fungsi melakukan penilaian independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai pelayanan yang menunjang pengendalian internal.

(6) Anggota Satuan Pemeriksaan Internal dibagi pada unit-unit kerja berdasarkan kompetensi dan tingkat resiko unit kerja yang bersangkutan secara lebih spesifik.

BAB VII . . .

586. dto 1
1738. BKD
2015. Bup

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Maret 2015

BUPATI BANYUASIN,

YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2015
NOMOR .19.